



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor : 458/Pid.B/2015/PN.Btm**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRY Alias HENDRY MORO ;**  
Tempat lahir : Moro ;  
Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun / 17 Juni 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ruko di Belakang BCA Jodoh Kota Batam dan  
Kampung  
Wedan RT. 02 RW. 02 Moro Tanjung Balai Karimun ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak Ada ;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 April 2015 s/d tanggal 22 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 01 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 10 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 11 Juli 2015 s/d tanggal 08 September 2015 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 458/Pid.B/2015/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 458/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 11 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 458/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 11 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRY ALS HENDRY MORO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan Anak Dibawah Umur sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRY ALS HENDRY MORO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa **HENDRY ALS HENDRY MORO** membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (seratus juta rupiah) sub 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang kotak kotak kecil.
  - 1 (satu) buah baju kemeja switer wama hitam dan abau abu merk R2& RIDER made in Korea.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah celana panjang jeans wama biru Dikembalikan kepada saksi korban.
- 5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HENDRY Alias HENDRY MORO pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya -tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret pada tahun 2015, bertempat di kosan terdakwa di Ruko Belakang BCA Jodoh Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 20.30 WIB saat terdakwa bersama saksi korban LARASARI FERNANDA Als NANDA yang diketahuinya masih berumur 14 tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.029/KI-CS-BTM/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam telah lahir pada tanggal 4 Februari 2001) sedang duduk-duduk di Taman Jodoh kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk menuju ke kosan terdakwa yang terletak di Ruko Belakang BCA Jodoh Kota Batam. Sesampainya di dalam kosan kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk melepas jilbabnya akan tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "ayuk la lepas jilbab, gak usah malu-malu disinikan cuma ada kita berdua saja" kemudian saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 458/Pid.B/2015/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban melepas jilbab yang dikenakannya, setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk melepas baju sama celananya akan tetapi saksi korban menolaknya kemudian terdakwa kembali merayu saksi korban dengan mengatakan "ayuk la sekali aja," karena takut terdakwa marah akhirnya saksi korban mau melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Setelah saksi korban tidak mengenakan pakaian apapun sehingga membuat alat kelamin terdakwa berdiri lalu terdakwa meminta saksi korban untuk berbaring terlentang di atas kasur kemudian terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu terdakwa tidur diatas badan saksi korban sambil memasukan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin terdakwa ke lubang vagina/kemaluan saksi korban lalu memasukkan dan mengeluarkan seluruh alat kelamin terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban secara berulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelamin di dalam vagina/kemaluan saksi korban. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 bertempat di Hotel Kenanga Inn kamar nomor 211 sekira jam 21.00 WIB.perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa kepada saksi korban.

Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No: 01 I/RSB/KSI/VR/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh RSB. Kasih Sayang Ibu dan ditandatangani dr. Fajri Israq telah dilakukan pemeriksaan klinis dengan seksama sebagaimana mestinya terhadap LARASARI FERNANDA Als NANDA dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Klinis adalah Pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam 1,3,5,7,9 dan 11 akibat penetrasi benda tumpul secara berulang; Inspekulo portio tenang tidak ada pembukaan; Pada Serviks ditemukan bercak dan cairan berwarna putih seperti susu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang**

**Perlindungan Anak.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa HENDRY Alias HENDRY MORO pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya -tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret pada tahun 2015, bertempat di kosan terdakwa di Ruko Belakang BCA Jodoh Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 20.30 WIB saat terdakwa bersama saksi korban LARASARI FERNANDA Als NANDA yang diketahuinya masih berumur 14 tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.029/KI-CS-BTM/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam telah lahir pada tanggal 4 Februari 2001) sedang duduk-duduk di Taman Jodoh kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk menuju ke kosan terdakwa yang terletak di Ruko Belakang BCA Jodoh Kota Batam. Sesampainya di dalam kosan kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk melepas jilbabnya akan tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "ayuk la lepas jilbab, gak usah malu-malu disinikan cuma ada kita berdua saja" kemudian saksi korban melepas jilbab yang dikenakannya, setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk melepas baju sama celananya akan tetapi saksi korban menolaknya kemudian terdakwa kembali merayu saksi korban dengan mengatakan "ayuk la sekali aja," karena takut terdakwa marah akhirnya saksi korban mau melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Setelah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 458/Pid.B/2015/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban tidak mengenakan pakaian apapun sehingga membuat alat kelamin terdakwa berdiri lalu terdakwa meminta saksi korban untuk berbaring terlentang di atas kasur kemudian terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu terdakwa tidur diatas badan saksi korban sambil memasukan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin terdakwa ke lubang vagina/kemaluan saksi korban lalu memasukkan dan mengeluarkan seluruh alat kelamin terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban secara berulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelamin di dalam vagina/kemaluan saksi korban. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 bertempat di Hotel Kenanga Inn kamar nomor 211 sekira jam 21.00 WIB. perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa kepada saksi korban.

Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No: 011/RSB/KSI/VR/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh RSB Kasih Sayang Ibu dan ditandatangani dr. Fajri Israq telah dilakukan pemeriksaan klinis dengan seksama sebagaimana mestinya terhadap LARASARI FERNANDA AIs NANDA dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Klinis adalah Pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jaml,3,5,7,9 dan 11 akibat penetrasi benda tumpul secara berulang; Inspekulo portio tenang tidak ada pembukaan; Pada Serviks ditemukan bercak dan cairan berwarna putih seperti susu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **LARASARI FERNANDA ALS NANDA**, dibawah sumpah yang pada

pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 20.30 bertempat di kosan terdakwa di Ruko Belakang BCA Jodoh Kota Batam telah tejadi persetubuhan dengan anak dibawah umur ;
- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 20.30 WIB saat terdakwa bersama saksi korban LARASARI FERNANDA Als NANDA yang diketahuinya masih berumur 14 tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.029/KI-CS-BTM/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam telah lahir pada tanggai 4 Februari 2001) sedang duduk-duduk di Taman Jodoh.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk menuju ke kosan terdakwa yang terletak di Ruko Belakang BCA Jodoh Kota Batam. Sesampainya di dalam kosan kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk melepas jilbabnya akan tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "ayuk la lepas jilbab, gak usah malu-malu disinikan cuma ada kita berdua saja" kemudian saksi korban melepas jilbab yang dikenakannya, setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk melepas baju sama celananya akan tetapi saksi korban menolaknya kemudian terdakwa kembali merayu saksi korban dengan mengatakan "ayuk la sekali aja," karena takut terdakwa marah akhimya saksi korban mau melepaskan baju dan celana yang dikenakannya.
- Bahwa benar setelah saksi korban tidak mengenakan pakaian apapun sehingga membuat alat kelamin terdakwa berdiri lalu terdakwa meminta saksi korban untuk berbaring terlentang di atas kasur kemudian terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu terdakwa tidur diatas badan saksi korban sambil memasukan jari

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 458/Pid.B/2015/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tengah dan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin terdakwa ke lubang vagina/kemaluan saksi korban lalu memasukkan dan mengeluarkan seluruh alat kelamin terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban secara berulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelamin di dalam vagina/kemaluan saksi korban. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 bertempat di Hotel Kenanga Inn kamar nomor 211 sekira jam 21.00 WIB.perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa kepada saksi korban.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No: 01 I/RSB/KSI/VR/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh RSB. Kasih Sayang Ibu dan ditandatangani dr. Fajri Israq telah dilakukan pemeriksaan klinis dengan seksama sebagaimana mestinya terhadap LARASARI FERNANDA Als NANDA dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Klinis adalah Pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam 1,3,5,7,9 dan 11 akibat penetrasi benda tumpul secara berulang: Inspekulo portio tenang tidak ada pembukaan; Pada Serviks ditemukan bercak dan cairan berwarna putih seperti susu ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

### Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

1. Saksi **MELMIZA**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Benar bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 20.30 bertempat di kosan terdakwa di Ruko Belakang BCA Jodoh Kota Batam telah terjadi persetubuhan dengan anak dibawah umur.
- Bahwa benar pengakuan anak saksi berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 20.30 WIB saat terdakwa bersama saksi korban LARASARI FERNANDA Als NANDA yang diketahuinya masih berumur 14 tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.029/KI-CS- BTM/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam telah lahir pada tanggal 4 Februari 2001) sedang duduk- duduk di Taman Jodoh.
- Bahwa benar kata saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk menuju ke kosan terdakwa yang terletak di Ruko Belakang BCA Jodoh Kota Batam. Sesampainya di dalam kosan kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk melepas jilbabnya akan tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “ayuk la lepas jilbab, gak usah malu-malu disinikan cuma ada kita berdua saja” kemudian saksi korban melepas jilbab yang dikenakannya, setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk melepas baju sama celananya akan tetapi saksi korban menolaknya kemudian terdakwa kembali merayu saksi korban dengan mengatakan “ayuk la sekali aja,” karena takut terdakwa marah akhirnya saksi korban mau melepaskan baju dan celana yang dikenakannya.
- Bahwa benar setelah saksi korban tidak mengenakan pakaian apapun sehingga membuat alat kelamin terdakwa berdiri lalu terdakwa meminta saksi korban untuk berbaring terlentang di atas kasur kemudian terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu terdakwa tidur diatas badan saksi korban sambil memasukan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban selama lebih kurang 2 (dua) menit

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 458/Pid.B/2015/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin terdakwa ke lubang vagina/kemaluan saksi korban lalu memasukkan dan mengeluarkan seluruh alat kelamin terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban secara berulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhinya terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelamin di dalam vagina/kemaluan saksi korban. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 bertempat di Hotel Kenanga lmt kamar nomor 211 sekira jam 21.00 WIB. perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa kepada saksi korban.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No: 01 I/RSB/KSI/VR/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh RSB. Kasih Sayang Ibu dan ditandatangani dr. Fajri Israq telah dilakukan pemeriksaan klinis dengan seksama sebagaimana mestinya terhadap LARASARI FERNANDA Als NANDA dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Klinis adalah Pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jaml,3,5,7,9 dan 11 akibat penetrasi benda tumpul secara berulang: Inspekulo portio tenang tidak ada pembukaan; Pada Serviks ditemukan bercak dan cairan berwarna putih seperti susu
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan .

### **Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.**

1. Saksi **DESI OKTAVIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Benar bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 20.30 bertempat di kosan terdakwa di Ruko Belakang BCA Jodoh Kota Batam telah teijadi persetubuhan dengan anak dibawah umur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 20.30 WIB saat terdakwa bersama saksi korban LARASARI FERNANDA Als NANDA yang diketahuinya masih berumur 14 tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.029/KI-CS-BTM/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam telah lahir pada tanggal 4 Februari 2001) sedang duduk-duduk di Taman Jodoh.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk menuju ke kosan terdakwa yang terletak di Ruko Belakang BCA Jodoh Kota Batam. Sesampainya di dalam kosan kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk melepas jilbabnya akan tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “ayuk la lepas jilbab, gak usah malu-malu disinikan cuma ada kita berdua saja” kemudian saksi korban melepas jilbab yang dikenakannya, setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk melepas baju sama celananya akan tetapi saksi korban menolaknya kemudian terdakwa kembali merayu saksi korban dengan mengatakan “ayuk la sekali aja,” karena takut terdakwa marah akhinya saksi korban mau melepaskan baju dan celana yang dikenakannya.
- Bahwa benar setelah saksi korban tidak mengenakan pakaian apapun sehingga membuat alat kelamin terdakwa berdiri lalu terdakwa meminta saksi korban untuk berbaring terlentang di atas kasur kemudian terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu terdakwa tidur diatas badan saksi korban sambil memasukan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin terdakwa ke lubang vagina/kemaluan saksi korban lalu memasukkan dan mengeluarkan seluruh alat kelamin terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban secara berulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhinya terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelamin di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 458/Pid.B/2015/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam vagina/kemaluan saksi korban. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 bertempat di Hotel Kenanga lmt kamar nomor 211 sekira jam 21.00 WIB. perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa kepada saksi korban.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No: 01 I/RSB/KSI/VR/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh RSB. Kasih Sayang Ibu dan ditandatangani dr. Fajri Israq telah dilakukan pemeriksaan klinis dengan seksama sebagaimana mestinya terhadap LARASARI FERNANDA Als NANDA dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Klinis adalah Pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam1,3,5,7,9 dan 11 akibat penetrasi benda tumpul secara berulang: Inspekulo portio tenang tidak ada pembukaan; Pada Serviks ditemukan bercak dan cairan berwarna putih seperti susu
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan .

### **Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 09 maret 2015 sekira jam 20.30 wib bertempat di kosan terdakwa di ruko belakang BCA Jodoh Kota Batam telah terjadi persetubuhan dengan anak dibawah umur.
- Berawal pada hari senin tanggal 09 maret 2015 sekira jam 20.30 wib saat terdakwa bersama saksi korban LARASARI FERNANDA Als NANDA yang diketahuinya masih berumur 14 tahun (sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 029/KI-CS-BTM/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota batam telah lahir pada tanggal 4 pebruari 2001( sedang duduk - duduk di taman jodoh.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk menuju ke kosan terdakwa yang terletak di Ruko Belakang BCA Jodoh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Batam. Sesampainya di dalam kosan kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk melepas jilbabnya akan tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "ayuk la lepas jilbab, gak usah malu-malu disinikan cuma ada kita berdua saja" kemudian saksi korban melepas jilbab yang dikenakannya, setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk melepas baju sama celananya akan tetapi saksi korban menolaknya kemudian terdakwa kembali merayu saksi korban dengan mengatakan "ayuk la sekali aja," karena takut terdakwa marah akhirnya saksi korban mau melepaskan baju dan celana yang dikenakannya.

- Bahwa benar setelah saksi korban tidak mengenakan pakaian apapun sehingga membuat alat kelamin terdakwa berdiri lalu terdakwa meminta saksi korban untuk berbaring terlentang di atas kasur kemudian terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu terdakwa tidur diatas badan saksi korban sambil memasukan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin terdakwa ke lubang vagina/kemaluan saksi korban lalu memasukkan dan mengeluarkan seluruh alat kelamin terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban secara berulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelamin di dalam vagina/kemaluan saksi korban. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 bertempat di Hotel Kenanga Inn kamar nomor 211 sekira jam 21.00 WIB.perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No: 011/RSB/KSI/VR/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh RSB. Kasih Sayang Ibu dan ditandatangani dr. Fajri Israq telah dilakukan pemeriksaan klinis dengan seksama sebagaimana mestinya terhadap

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 458/Pid.B/2015/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LARASARI FERNANDA Als NANDA dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Klinis adalah Pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jaml,3,5,7,9 dan 11 akibal penetrasi benda tumpul secara berulang: Inspekulo portio tenang tidak ada pembukaan; Pada Serviks ditemukan bercak dan cairan berwarna putih seperti susu.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi – saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang kotak kotak kecil.
- 1 (satu) buah baju kemeja switer warna hitam dan abu abu merk R2& RIDER made in Korea.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 09 maret 2015 sekira jam 20.30 wib bertempat di kosan terdakwa di ruko belakang BCA Jodoh Kota Batam telah terjadi persetubuhan dengan anak dibawah umur.
- Berawal pada hari senin tanggal 09 maret 2015 sekira jam 20.30 wib saat terdakwa bersama saksi korban LARASARI FERNANDA Als NANDA yang diketahuinya masih berumur 14 tahun (sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 029/KI-CS-BTM/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota batam telah lahir pada tanggal 4 pebruari 2001( sedang duduk – duduk di taman jodoh.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk menuju ke kosan terdakwa yang terletak di Ruko Belakang BCA Jodoh Kota Batam. Sesampainya di dalam kosan kemudian terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meminta saksi korban untuk melepas jilbabnya akan tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "ayuk la lepas jilbab, gak usah malu-malu disinikan cuma ada kita berdua saja" kemudian saksi korban melepas jilbab yang dikenakannya, setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk melepas baju sama celananya akan tetapi saksi korban menolaknya kemudian terdakwa kembali merayu saksi korban dengan mengatakan "ayuk la sekali aja," karena takut terdakwa marah akhirnya saksi korban mau melepaskan baju dan celana yang dikenakannya.

- Bahwa benar setelah saksi korban tidak mengenakan pakaian apapun sehingga membuat alat kelamin terdakwa berdiri lalu terdakwa meminta saksi korban untuk berbaring terlentang di atas kasur kemudian terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu terdakwa tidur diatas badan saksi korban sambil memasukan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin terdakwa ke lubang vagina/kemaluan saksi korban lalu memasukkan dan mengeluarkan seluruh alat kelamin terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban secara berulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelamin di dalam vagina/kemaluan saksi korban. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 bertempat di Hotel Kenanga Inn kamar nomor 211 sekira jam 21.00 WIB.perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No: 011/RSB/KSI/VR/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh RSB. Kasih Sayang Ibu dan ditandatangani dr. Fajri Israq telah dilakukan pemeriksaan klinis dengan seksama sebagaimana mestinya terhadap LARASARI FERNANDA Als NANDA dengan Kesimpulan Hasil

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 458/Pid.B/2015/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Klinis adalah Pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam 1,3,5,7,9 dan 11 akibal penetrasi benda tumpul secara berulang: Inspekulo portio tenang tidak ada pembukaan; Pada Serviks ditemukan bercak dan cairan berwarna putih seperti susu.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jika dikaitkan keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya ditambah dengan keterangan terdakwa, serta ditunjang dengan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar **pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan;

### **Ad.I. Setiap orang :**

Bahwa pengertian “Setiap orang ” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa HENDRY ALS HENDRY MORO yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam Sua t Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka benar terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah HENDRY ALS HENDRY MORO sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja :**

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.

Selanjutnya menurut Prof Satochid Kartanegara ,SH mengutarakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus menginsyafi atau mengerti (Waten) akan akibat dari perbuatan itu. ( Buku Unsur Unsur Perbuatan Dapat Dihukum / Delik Leden Marpaung ,SH tahun 1991) Dalam doktrin ilmu hukum sendiri kesengajaan dibagai menjadai 3 (tiga) jenis:

Kesengajaan sebagai maksud, dalam hal ini pelaku dapat dipertanggung jawabkan karena sipelaku benar benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya.

Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya.

Dolus eventualis ( sengaja sebagai kemungkinan), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut, (Buku Azas Azas Hukum Pidana, Prof Molljotno).

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 458/Pid.B/2015/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengenai kesengajaan sebagai *willen es wetens*, maka apa yang dikehendaki tentulah tidak dapat dipisahkan dengan apa yang diketahui, maka kesengajaan sebagai dikehendaki dan diketahui adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya serta mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang ditimbulkan dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, unsur “dengan sengaja” mendahului unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan seterusnya” maka sengaja disini harus diartikan bahwa petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan serta dapat mengerti akibat dari perbuatan tersebut, secara sadar atau insyaf.

Berdasarkan fakta terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan persetujuan dengan anak dibawah umur, berawal pada hari senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 20.30 WIB saat terdakwa bersama saksi korban LARASARI FERNANDA AIS NANDA yang diketahuinya masih berumur 14 tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.029/KI-CS-BTM/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam telah lahir pada tanggal 4 Februari 2001) sedang duduk-duduk di Taman Jodoh kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk menuju ke kosan terdakwa yang terletak di Ruko Belakang BCA Jodoh Kota Batam. Sesampainya di dalam kosan kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk melepas jilbabnya akan tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “ayuk la lepas jilbab, gak usah malu-malu disinikan cuma ada kita berdua saja” kemudian saksi korban melepas jilbab yang dikenakannya, setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk melepas baju sama celananya akan tetapi saksi korban menolaknya kemudian terdakwa kembali merayu saksi korban dengan mengatakan “ayuk la sekali aja,” karena takut terdakwa marah akhirnya saksi korban mau melepaskan baju dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

celana yang dikenakannya. Setelah saksi korban tidak mengenakan pakaian apapun sehingga membuat alat kelamin terdakwa berdiri lalu terdakwa meminta saksi korban untuk berbaring terlentang di atas kasur kemudian terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu terdakwa tidur diatas badan saksi korban sambil memasukan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin terdakwa ke lubang vagina/kemaluan saksi korban lalu memasukkan dan mengeluarkan seluruh alat kelamin terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban secara berulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelamin di dalam vagina/kemaluan saksi korban. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 bertempat di Hotel Kenanga Inn kamar nomor 211 sekira jam 21.00 WIB.perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa kepada saksi korban.

Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No: 011/RSB/KSI/VR/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh RSB. Kasih Sayang Ibu dan ditandatangani dr. Fajri Israq telah dilakukan pemeriksaan klinis dengan seksama sebagaimana mestinya terhadap LARASARI FERNANDA AIS NANDA dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Klinis adalah Pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam 1,3,5,7,9 dan 11 akibat penetrasi benda tumpul secara berulang: Inspekulo portio tenang tidak ada pembukaan; Pada Serviks ditemukan bercak dan cairan berwarna putih seperti susu.

Dengan demikian unsure ini telah terbukti

**Ad.3.Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan :**

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor : 458/Pid.B/2015/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan unsure “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan” adalah alternatif cara yang dilakukan oleh siterdakwa dalam melakukan perbuatan pidana persetujuan. Cara dalam melakukan perbuatan persetujuan tersebut bisa salah satu saja yang dilakukan oleh terdakwa ataupun bisa secara kumulatif (bersamaan) dengan dalam rangkaian suatu cara perbuatan.

Berdasarkan fakta terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa berawal, berawal pada hari senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 20.30 WIB saat terdakwa bersama saksi korban LARASARI FERNANDA Als NANDA yang diketahuinya masih berumur 14 tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.029/KI-CS-BTM/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam telah lahir pada tanggal 4 Februari 2001) sedang duduk-duduk di Taman Jodoh kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk menuju ke kosan terdakwa yang terletak di Ruko Belakang BCA Jodoh Kota Batam. Sesampainya di dalam kosan kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk melepas jilbabnya akan tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “ayuk la lepas jilbab, gak usah malu-malu disinikan cuma ada kita berdua saja” kemudian saksi korban melepas jilbab yang dikenakannya, setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk melepas baju sama celananya akan tetapi saksi korban menolaknya kemudian terdakwa kembali merayu saksi korban dengan mengatakan “ayuk la sekali aja,” karena takut terdakwa marah akhirnya saksi korban mau melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Setelah saksi korban tidak mengenakan pakaian apapun sehingga membuat alat kelamin terdakwa berdiri lalu terdakwa meminta saksi korban untuk berbaring terlentang di atas kasur kemudian terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuka baju dan celananya sendiri setelah itu terdakwa tidur diatas badan saksi korban sambil memasukan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin terdakwa ke lubang vagina/kemaluan saksi korban lalu memasukkan dan mengeluarkan seluruh alat kelamin terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban secara berulang selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelamin di dalam vagina/kemaluan saksi korban. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 bertempat di Hotel Kenanga Inn kamar nomor 211 sekira jam 21.00 WIB.perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa kepada saksi korban.

Bahwa berdasarkan hasil VJSUM ET REPERTUM No: 01 I/RSB/KSI/VR/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh RSB. Kasih Sayang Ibu dan ditandatangani dr. Fajri Israq telah dilakukan pemeriksaan klinis dengan seksama sebagaimana mestinya terhadap LARASARI FERNANDA Als NANDA dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Klinis adalah Pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jamI,3,5,7,9 dan 11 akibat penetrasi benda tumpul secara berulang: Inspekulo portio tenang tidak ada pembukaan; Pada Serviks ditemukan bercak dan cairan berwarna putih seperti susu.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi secara syah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 458/Pid.B/2015/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban menjadi trauma.

## **Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014**

**tentang perlindungan anak** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **HENDRY Alias HENDRY MORO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang kotak kotak kecil.
    - 1 (satu) buah baju kemeja switer warna hitam dan abu abu merk R2& RIDER made in Korea.
    - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- Dikembalikan kepada saksi korban.**
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Rabu** tanggal **9 September 2015** oleh kami **VERA YETTI MAGDALENA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **SYAHRIAL A. HARAHAH, SH.** dan **ALFIAN, SH.** masing-masing sebagai

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 458/Pid.B/2015/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUKARNI, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **BANI IMMANUEL GINTING, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim

Ketua Majelis tsb,

**SYAHRIAL A. HARAHAP, SH.**

**VERA YETTI MAGDALENA,**

**SH.,MH.**

**ALFIAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**SUKARNI, SH.**